

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BARANG KADALUARSA DI
E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
*CONSUMER PROTECTION FOR EXPIRED GOODS IN E-COMMERCE
ACCORDING TO LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER
PROTECTION***

Yolan Desmeliana, Ilyas dan Nasrullah

Univesitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : desmelianaanna@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Desmeliana, Yolan, Ilyas dan Nasrullah. *Perlindungan Konsumen atas Barang Kedaluarsa di E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang kedaluwarsa yang diperjualbelikan melalui platform e-commerce di Indonesia, dengan fokus pada kerangka hukum yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan utama yang diangkat adalah maraknya peredaran produk kedaluwarsa di pasar daring serta belum memadainya upaya pencegahan dari penyelenggara e-commerce. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam transaksi digital serta hak-hak konsumen yang dirugikan akibat produk kedaluwarsa. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji norma hukum yang mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan konsumen, penagakannya dalam konteks transaksi digital masih lemah karena minimnya pengawasan serta kompleksitas karakteristik e-commerce. Temuan penelitian ini menekankan urgensi penguatan mekanisme hukum, termasuk pembentukan kerangka pertanggungjawaban yang lebih jelas bagi para penjual dan platform daring, guna memastikan akuntabilitas dan meningkatkan keselamatan konsumen di pasar digital.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Barang Kedaluwarsa, E-Commerce, Tanggung Jawab Hukum, UU No. 8 Tahun 1999

ABSTRACT

This research discusses the issue of consumer protection against expired goods sold through e-commerce platforms in Indonesia, focusing on the legal framework provided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The main problem addressed is the increasing circulation of expired products in digital marketplaces and the inadequate preventive measures from e-commerce providers. This normative legal research positions itself to analyze the extent of legal responsibility borne by business actors in digital transactions and the rights of consumers harmed by expired products. Using a statutory and conceptual approach, this study examines legal norms governing consumer rights and the obligations of business actors under the Consumer Protection Law. The analysis reveals that although the law provides a strong normative basis for consumer protection, its enforcement in digital transactions remains weak due to the lack of oversight and the complex nature of e-commerce. The findings underscore the urgency of reinforcing legal mechanisms, including clearer liability frameworks for online sellers and platforms, to ensure accountability and enhance consumer safety in digital marketplaces.

Keywords: *Consumer Protection, Expired Goods, E-Commerce, Legal Responsibility, Law Number 8 of 1999*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia¹. Salah satu dampak paling menonjol dari transformasi digital ini adalah munculnya sistem perdagangan berbasis internet yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau ecommerce². Sistem ini memungkinkan terjadinya transaksi jual beli secara daring, tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, serta mampu menjangkau wilayah geografis yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat. Fenomena ini memberikan dampak positif yang besar, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Bagi pelaku usaha, ecommerce menjadi sarana untuk memperluas pasar, menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi distribusi produk dan jasa.³

¹ Putri Febrianti Gubtung, Muhammad Sood dan Lalu Muhammad Hayyanul Haq, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Hak Informasi pada Kemasan Produk Soft Contact Lenses Melalui Platform E-Commerce*, Commerce Law, Vol.3, No.2 (2023).

² Aulia Wulandari Putri, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Palsu Merek*, Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2025.

³ Nurma Haliza Diputri, *Sistem Jual Beli Flash Sale Pada E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023.

Di sisi lain, konsumen memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai produk dari berbagai tempat, cukup dengan menggunakan perangkat digital dan koneksi internet⁴. Ekonomi digital, ecommerce bahkan dipandang sebagai motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Namun, kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan ecommerce ternyata juga membawa berbagai persoalan baru, khususnya yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen⁵. Salah satu isu yang cukup mencolok dan menjadi sorotan akhirakhir ini adalah maraknya peredaran barang kadaluarsa di platform perdagangan daring.⁶ Barang-barang yang seharusnya sudah tidak layak konsumsi seperti makanan, minuman, obato-batan, suplemen kesehatan, dan kosmetik masih ditemukan diperjualbelikan secara luas di berbagai marketplace.⁷ Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen.

Peredaran barang kadaluarsa bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru dalam dunia perdagangan.⁸ Perdagangan konvensional, kasus semacam ini juga pernah terjadi dan terus menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan pemerintah⁹. Namun, di dalam platform ecommerce, permasalahan ini menjadi jauh lebih kompleks. Perdagangan yang terjadi secara daring yang menciptakan jarak antara konsumen dan dengan barang yang dibeli.¹⁰ Konsumen tidak dapat melihat, memegang, atau memeriksa secara langsung barang yang akan dibeli.

⁴ Risa Ramanda, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Usaha atas Beredarnya Makanan dan Minuman Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, 2024.

⁵ Risma Dewi Hermawan dan Rina Arum Prastyanti, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi pada Aplikasi Grab Toko)*, Sanskara Hukum Dan HAM, Vol.2, No.02 (2023).

⁶ Alifah Nur Widiastuti dan Marisa Kurnianingsih, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Atas Produk Kadaluarsa di Klaten*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

⁷ Risa Ramanda dkk., *Tanggung Jawab Perdata terhadap Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan dan Minuman Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Penelitian Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.7, No.2 (2024).

⁸ Bintang Putri Ramadhani, *Perlindungan Konsumen Atas Produk yang Sudah Kadaluarsa di E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, 2024.

⁹ Komang Ayu Trisna Yanti dan Kadek Julia Mahadewi, *Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.1 (2023).

¹⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2023.

Seluruh proses pemilihan produk sangat bergantung pada informasi yang disediakan oleh penjual di platform ecommerce. Sayangnya, informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tidak selalu lengkap, akurat, dan jujur.

Banyak kasus ditemukan bahwa pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara jelas, atau bahkan sengaja menyamarkan kondisi produk agar terlihat masih layak konsumsi¹¹. Tidak sedikit juga penjual yang menjajakan barangbarang mendekati atau telah melewati masa kedaluwarsa dengan harga sangat murah, tanpa menyebutkan statusnya secara eksplisit¹². Tentu saja hal ini menempatkan konsumen dalam posisi yang sangat rentan. Beberapa platform ecommerce besar memang telah memberlakukan kebijakan internal terkait pelarangan penjualan produk kadaluarsa.¹³

Perlindungan konsumen dari barang kedaluwarsa merupakan bagian integral dari amanat konstitusi. Dalam ranah hukum positif, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur berbagai ketentuan yang secara eksplisit memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satu ketentuan utama yang relevan adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, efek samping, dan cara penggunaan.

Sebagai contoh, seorang konsumen di Indonesia dapat membeli produk dari penjual yang berdomisili di luar negeri melalui platform e-commerce global. Dalam kondisi seperti ini, akan sangat sulit bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dideritanya. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam ekosistem e-commerce masih tergolong lemah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana perlindungan konsumen terhadap barang kedaluwarsa yang beredar di e-commerce dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999.

¹¹ K.A.T. Yanti dkk., *Perlindungan Konsumen bagi Barang Kedaluwarsa yang Beredar di E-Commerce dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*, JPKN, Vol.7, No.1 (2023).

¹² Yuyut Prayuti dkk., *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi dan Praktik*, Syntax Idea, Vol.6, No.4 (2024).

¹³ Hari Sutra Disemadi dan Puteri Ariesta Nadia, *Produk Bahan Pangan Kedaluwarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*, Maleo Law Journal, Vol.5, No.2 (2021).

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini berangkat dari realitas meningkatnya transaksi digital di Indonesia yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan serta penegakan hukum yang memadai. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam memperdagangkan barang yang telah melewati batas kedaluwarsa. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi di ruang digital, di mana karakteristik e-commerce yang lintas yurisdiksi, bersifat anonim, melibatkan rantai distribusi yang panjang dan tidak transparan memperbesar risiko kerugian bagi konsumen.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah ditegaskan adanya norma-norma perlindungan yang seharusnya memberikan jaminan hak kepada konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi¹⁴. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks perdagangan elektronik. Bagian ini akan menguraikan hasil temuan berdasarkan studi normatif serta analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku. Fokus pembahasan diarahkan pada sejauh mana ketentuan perlindungan konsumen dalam UUPK telah diimplementasikan dalam konteks e-commerce, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang kedaluwarsa di pasar digital.

1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Produk Kedaluwarsa di E-Commerce Menurut UU No. 8 Tahun 1999

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia. E-commerce, peredaran produk kedaluwarsa merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang merugikan konsumen.¹⁵

¹⁴ Ni Made Satviani Dama Kurnianti, *Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Kosmetik yang Dijual Secara Share In Jar di Kabupaten Buleleng*, Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2024.

¹⁵ Paulus Manggala Putera Pandie dan Sukardan Aloysius, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.2, No.1 (2024).

Produk seperti makanan, obat-obatan, dan kosmetik memiliki batas konsumsi yang ketat, sehingga konsumen harus memperoleh informasi yang akurat mengenai tanggal kedaluwarsa sebelum melakukan pembelian.

Pasal 8 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara lengkap dan benar¹⁶. Selain itu, Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikonsumsi. Dengan demikian, ketidakjelasan atau ketiadaan informasi tanggal kedaluwarsa dalam transaksi ecommerce merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen.

Menurut penelitian terdahulu lebih dari 30% konsumen di platform digital menyatakan bahwa informasi masa berlaku produk tidak dicantumkan secara eksplisit dalam deskripsi barang¹⁷. Kondisi ini semakin kompleks ketika penjual menggunakan akun anonim atau pihak ketiga tanpa informasi identitas yang jelas, sebagaimana dijelaskan, yang menyebutkan bahwa banyak konsumen kesulitan untuk menuntut ganti rugi karena tidak mengetahui siapa pelaku usaha secara spesifik.

Dalam hal ini, pelaku usaha harus dianggap bertanggung jawab secara hukum, karena berdasarkan Pasal 19 UUPK, mereka diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat produk yang cacat atau tidak layak konsumsi¹⁸. Namun, realitas menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban ini sering tidak dapat dijalankan dengan baik dalam transaksi daring, sehingga konsumen dirugikan.

Sebagai solusi normatif, penulis berpandangan bahwa UUPK perlu disesuaikan dengan perkembangan perdagangan digital. Perlu ada pembentukan *lex specialis* untuk ecommerce yang mengatur standar minimum informasi produk, khususnya produk yang memiliki masa kedaluwarsa, serta sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar.

¹⁶ Andi Wahyuddin Nur dkk., *Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Legal Journal of Law, Vol.3, No.2 (2024).

¹⁷ Bobbi Setia Utama, Helfira Citra dan Desi Sommaliagustina, *Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Produk Makanan Kemasan Cepat Saji Kedaluwarsa di Kota Padang*, Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum, Vol.2, No.3 (2023).

¹⁸ Geby Putioningsih, *Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce*, Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2023.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan lain tentang pentingnya harmonisasi hukum perlindungan konsumen dengan dinamika transaksi digital.

Selain itu, penggunaan teknologi verifikasi otomatis yang mampu membaca dan mengidentifikasi tanggal kedaluwarsa secara digital juga perlu diwajibkan di platform ecommerce. Hal ini diperkuat oleh Gubtung, yang menyarankan sistem digital traceability untuk semua produk konsumsi yang memiliki batas waktu penggunaan.

2. Tanggung Jawab Pihak Platform E-Commerce sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terjadinya Pengiriman Produk Kadaluarsa atau yang Tidak Sesuai kepada Konsumen

Platform ecommerce memiliki peran sebagai fasilitator dalam transaksi antara konsumen dan penjual. Namun, dengan banyaknya kasus pengiriman produk yang tidak sesuai, termasuk produk kadaluarsa, muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum penyedia platform. Berdasarkan praktik yang terjadi, konsumen sering kali dihadapkan pada kesulitan mengklaim ganti rugi, karena pihak platform menyatakan bahwa tanggung jawab berada di pihak penjual secara langsung.

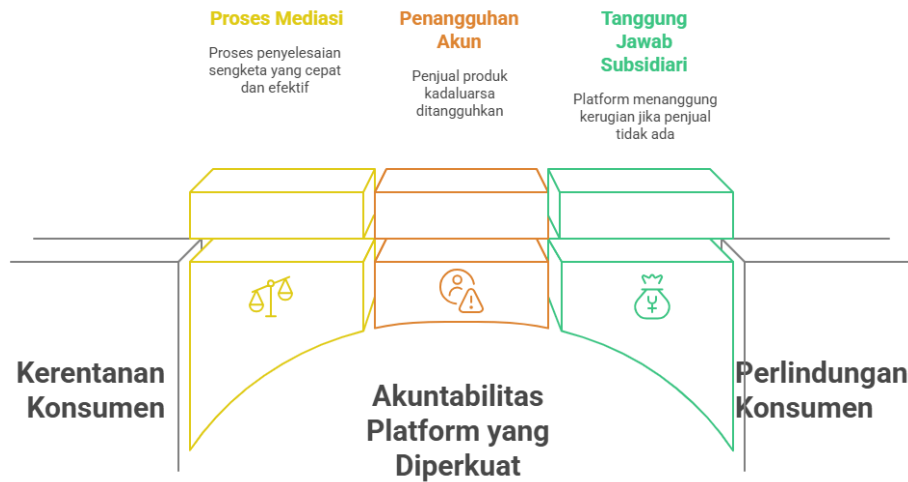
Namun demikian, pendekatan ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang bersifat preventif dan korektif. Hermawan menyatakan bahwa tanggung jawab platform seharusnya tidak semata-mata sebagai perantara, melainkan juga memiliki peran aktif dalam memverifikasi keabsahan produk yang dijual di sistem mereka. Konsep ini dikenal sebagai shared responsibility yang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi internasional.

Sebagai contoh, di Korea Selatan, platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban langsung apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk yang tidak layak, tanpa harus mengidentifikasi penjual individu.¹⁹ Di Singapura, peraturan ecommerce mewajibkan platform untuk memverifikasi informasi produk, termasuk masa berlaku, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dikenakan sanksi administratif dan pidana.²⁰

¹⁹ Anindya Fauziyah Basuki dan Muhammad Rheza Ramadhan, *Analisis Komparasi Kebijakan Perpajakan Transaksi E-Commerce yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain*, Jurnal British, Vol.2, No.1 (2021).

²⁰ Raina Salsabilla Erlizal, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Ilegal pada E-Commerce Shopee*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2024.

Hukum Indonesia, tanggung jawab platform belum diatur secara eksplisit dalam UUPK. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu adanya ketentuan hukum yang mewajibkan platform menyediakan:



Gambar 1. Perlindungan Konsumen yang Ditingkatkan Secara Daring
Sumber: Kreasi Penulis

Penelitian lain juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab platform, khususnya untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat informasi yang tidak valid. Jika platform bersedia menjadi bagian dari penyelesaian sengketa, maka kepercayaan konsumen terhadap ecommerce akan meningkat dan ekosistem perdagangan digital dapat tumbuh lebih sehat.

Seharusnya platform diwajibkan menyediakan edukasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka serta risiko pembelian barang kadaluarsa. Hal ini dapat berupa sistem popup warning, penilaian keamanan produk, hingga informasi pengembalian dana (refund) jika ditemukan ketidaksesuaian produk.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap perlindungan konsumen atas peredaran produk kedaluwarsa di platform e-commerce dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa secara normatif konsumen telah memperoleh perlindungan hukum. Namun,

implementasi perlindungan tersebut dalam transaksi digital masih menghadapi kendala signifikan. Pelaku usaha sering kali tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi secara jelas, benar, dan jujur, terutama terkait masa kedaluwarsa produk, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Selain itu, platform e-commerce sebagai fasilitator transaksi memegang peran penting dalam menjamin kualitas dan keamanan produk, namun belum memiliki tanggung jawab hukum yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperjelas kedudukan hukum platform digital melalui regulasi yang lebih spesifik.

Pemerintah melalui otoritas terkait disarankan untuk segera melakukan pembaruan hukum yang adaptif terhadap dinamika perdagangan digital, baik melalui peraturan teknis maupun pembentukan undang-undang khusus (lex specialis) yang mengatur tanggung jawab platform e-commerce. Selain itu, perlu dikembangkan sistem pengawasan yang aktif dan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang cepat serta mudah diakses oleh konsumen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pengawasan lembaga negara dalam transaksi digital, termasuk studi komparatif dengan negara-negara yang memiliki sistem perlindungan konsumen digital yang lebih mapan, serta pendekatan empiris untuk menilai dampak nyata dari peredaran barang kedaluwarsa terhadap konsumen di marketplace daring. --- Apabila Anda menginginkan versi tanpa subjudul, saya juga dapat menyusunnya dalam format paragraf utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suyanto. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.

Publikasi

Basuki, Anindya Fauziyah dan Muhammad Rheza Ramadhan, *Analisis Komparasi Kebijakan Perpajakan Transaksi E-Commerce yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain (Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, India, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang)*. Jurnal British. Vol.2. No.1 (2021).

Disemadi, Hari Sutra dan Puteri Ariesta Nadia, *Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*. Maleo Law Journal. Vol.5. No.2 (2021).

Gubtong, Putri Febrianti, Muhammad Sood dan Lalu Muhammad Hayyanul Haq, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Hak Informasi pada Kemasan Produs Soft Contact Lenses Melalui Platform E-Commerce*. Commerce Law. Vol.3. No.2 (2023).

Hermawan, Risma Dewi dan Rina Arum Prastyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi pada Aplikasi Grab Toko)*. Sanskara Hukum Dan HAM. Vol.2. No.02 (2023).

Nur, Andi Wahyuddin, Muhammad Firsan, Muhammad Syahbana Syahbana, Sitti Zulqaidah AU dan Nur Hayati Masse. *Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Legal Journal of Law. Vol.3. No.2 (2024).

Pandie, Paulus Manggala Putera dan Sukardan Aloysius. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara. Vol.2. No.1 (2024).

Prayuti, Yuyut, Alfred Tigor Parulian, Indra Parulian, Joni Fiter dan Danny Aguswahyudy Jeremy. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi dan Praktik*. Syntax Idea. Vol.6. No.4 (2024).

Ramanda, Risa. *Tanggung Jawab Perdata terhadap Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan dan Minuman Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Penelitian Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.7. No.2 (2024).

Utama, Bobbi Setia, Helfira Citra dan Desi Sommaliagustina. *Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Produk Makanan Kemasan Cepat Saji Kedaluarsa di Kota Padang*. Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum. Vol.2. No.3 (2023).

Yanti, Komang Ayu Trisna dan Kadek Julia Mahadewi. *Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.7. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

- Diputri, Nurma Haliza. 2023. *Sistem Jual Beli Flash Sale pada E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Erlizal, Raina Salsabilla. 2024. *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Ilegal pada E-Commerce Shopee*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurnianti, Ni Made Satvvani Dama. 2024. *Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Kosmetik yang Dijual Secara Share In Jar di Kabupaten Buleleng*. Skripsi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Putioningsih, Geby. 2023. *Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Putri, Aulia Wulandari. 2025. *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Palsu Merek*. Skripsi. Mataram: Universitas Mataram.
- Ramadhani, Bintang Putri. *Perlindungan Konsumen Atas Produk yang Sudah Kadaluwarsa di E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Aceh Utara: Universitas Malikussaleh.
- Ramanda, Risa. 2024. *Tanggung Jawab Perdata terhadap Pelaku Usaha atas Beredarnya Makanan dan Minuman Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Aceh Utara: Universitas Malikussaleh.
- Widiastuti, Alifah Nur dan Marisa Kurnianingsih. 2024. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce Atas Produk Kadaluarsa di Klaten*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.